



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Kav. II Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633
KEPANJEN - MALANG 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALANG

RABUATEN MALANG
NOMOR : 503/ 0003/IPPLF/35.07.122/2017

tentang

tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN LEMBAGA Formal

MEMPERHATIKAN MENIMBANG

- : Permohonan dengan No.CS 001/IPLF/02/2017; tanggal 001/IPLF/02/2017

: a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,
: tanggal 30 Januari 2017;

: b. Bawha sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan
: Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal

: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

: 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
: Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
: Nomor 4437;

: 3. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

: 4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;

: 5. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

: 6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

: 7. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
: Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

: 8. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
: Kompetensi Guru;

: 9. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Akreditasi Nasional
: Sekolah/Madrasah;

: 10. Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
: Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);

: 11. Perbup Kabupaten Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
: Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
: Terpadu Satu Pintu;

: 12. Perbup Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Perbup Nomor 20
: Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di
: Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

- Memberikan Izin Kepada
Nama Yavasan PKRM KARYA MANDIRI PAGAK

KEDUA

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kepala Sekolah | : | Eko Sunarmi, S.Pd |
| Alamat | : | Dsn Krajan RT.36 RW.09 Desa Sumbermanjing Kulon
Kec. Pagak Kab. Malang |
| Untuk mendirikan | : | PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL |
| Nama Lembaga | : | TK PAUD HARAPAN KITA |
| Alamat | : | Dsn Krajan RT.36 RW.09 Desa Sumbermanjing Kulon
Kec. Pagak Kab. Malang |

KETIGA

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur, maka izin tersebut akan dicabut.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibatalkan sebaiknya manfaat.

Dikeluarkan di
Bada Tanggal

MALANG
22 Februari 2012



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**

[Signature]

AA.00213